


LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 3 TAHUN : 2001 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 3 TAHUN 2001

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA,
PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dalam melaksanakan tugasnya memerlukan adanya sumber pendapatan dan kekayaan desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu mengatur Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat 2

- 2 -

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri D) ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 7 Seri D) ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D) ;
- Dengan Persetujuan 3

FTB : PERDA/PEND-DESA

7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden, beserta para Menteri ;
- b. Provinsi 4

- b. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat ;
- c. Kabupaten adalah Kabupaten Majalengka ;
- d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majalengka ;
- e. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka yang wilayah kerjanya meliputi desa yang bersangkutan ;
- f. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul agama dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Majalengka.
- g. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa dilingkungan Kabupaten Majalengka ;
- h. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa yang ada di Kabupaten Majalengka;
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa dari Pemuka pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi agama, adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- j. Peraturan Desa adalah peraturan desa yang disusun oleh Kuwu dan atau Badan Perwakilan Desa, yang ditetapkan oleh Kuwu setelah mendapat persetujuan BPD ;
- k. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA,
PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

Bagian Pertama

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

Pasal 2

Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Desa Sendiri ;
- b. Bantuan Dari Pemerintah Kabupaten ;
- c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi ;
- d. Sumbangan dari Pihak Ketiga ;
- e. Pinjaman Desa.

Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Desa sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :

- a. Hasil

- a. Hasil Usaha Desa ;
- b. Hasil Kekayaan Desa ;
- c. Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat ;
- d. Hasil Gotong royong, dan
- e. Lain-lain pendapatan Asli Desa yang sah.

(2) Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten meliputi :

- a. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah ; dan
- b. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi yang meliputi :

- a). Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah ; dan
- b). Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Propinsi.

(3) Pendapatan yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga yang meliputi :

- a. Bantuan dari dermawan ;
- b. Sumbangan lain yang tidak mengikat.

(4) Pendapatan yang berasal dari Pinjaman Desa yang meliputi :

- a. Bank

- a. Bank Pemerintah Unit Desa ;
- b. Bank Swasta Unit Desa ;
- c. Pinjaman lain dari Badan Usaha ;
- d. Pinjaman dari perorangan.

Pasal 4

Kekayaan Desa terdiri atas :

- a. Tanah Kas Desa ;
- b. Pasar Desa ;
- c. Badan Usaha Milik Desa ;
- d. Lumbung Desa ;
- e. Pemandian Umum dan objek wisata yang dikelola oleh Desa ;
- f. Bangunan Milik Desa ;
- g. Lain-lain kekayaan milik Desa.

Bagian Kedua

Pengurusan dan Pengawasannya

Pasal 5

Sumber pendapatan dan kekayaan desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa.

Pasal 6 8

Pasal 6

Besarnya penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (4) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Sumber pendapatan Desa yang berasal dari pasar Desa, Terminal Desa, Obyek Wisata Desa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, besarnya perimbangan hasil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Perencanaan penggunaan penerimaan dari sumber-sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APRD).

(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APRD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dilakukan oleh RPD.

Pasal 10 9

Pasal 10

- (1) Tanah Kas Desa yang merupakan kekayaan desa dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan dengan tembusan Camat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Ketentuan yang mengatur Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya dan Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan-nya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13 10

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 8 Pebruari 2001

BUPATI MAJALENGKA

Cap. ttd.

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR, SH, M.Si

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 8 Pebruari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
M A J A L E N G K A

Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 054 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2001
NOMOR 3 SERI D.